

SURAT PERNYATAAN HIBAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl)

Adinda Rizqi Zakiyah, Universitas Merdeka Pasuruan; rizqiadinda2@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Dalam proses penyelesaian perkara dalam pembuktian hukum acara perdata, terkadang selalu menjumpai suatu kasus sengketa di mana para pihak yang berperkara masih kurang memahami dasar – dasar dan ketentuan dari suatu alat bukti. Salah satunya ialah terdapat pada contoh kasus dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Pada kasus ini pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hibah menyertakan sebuah alat bukti akta di bawah tangan dalam bentuk surat pernyataan hibah, dan hanya di *waarmeking* di notaris tanpa menyertakan tanggal pembuatannya. Dalam hal ini surat pernyataan hibah masih belum cukup untuk memenuhi unsur – unsur serta dasar dari suatu perbuatan hukum. Sehingga dalam kedudukan dan kepastian hukum dari surat pernyataan hibah sebagai alat bukti masih diragukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa Surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki kedudukan hukum berdasarkan pada 3 macam syarat yaitu, pertama diakui kebenarannya yang berdasar pada Pasal 1875 KUHPerduta, kedua surat pernyataan harus di periksa dipersidangan menyesuaikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, dan terakhir didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam mencakup kepastian hukum dari surat pernyataan hibah yang mendasari pada proses nya ijab/qobul pada kasus tersebut, harus memenuhi unsur dan syarat yang diatur dalam Pasal 682 (2) dan Pasal 687 (KHES).

Kata Kunci : Surat Pernyataan Hibah, Pembuktian, Hukum Acara Perdata

Abstract: *In the process of resolving cases at trial, the law has expressly regulated what is valid and valuable as evidence. As is the case in proving civil procedural law, which sometimes always encounters a case of dispute in which the litigants still do not understand the basics and provisions of evidence. One of them is found in the case example in the Bangil Religious Court case number: 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. In this case, the party who filed the lawsuit for grant cancellation included an evidence in the form of a grant statement letter made under the hand, and only warming at a notary without including the date of manufacture. In this case, the grant statement letter is still not enough to fulfill the elements and basis of a legal action. So that the position and legal certainty of the grant statement letter as evidence is still in doubt. To answer these problems, a normative legal research method with an analytical approach is used. The results of the analysis of this study state that the letter (deed) of underhanded statement as evidence has a legal position based on 3 kinds of conditions, namely, first, the truth is recognized based on Article 1875 of the Civil Code, second, the statement must be examined in court according to the provisions of the Supreme Court Jurisprudence No 3901 K/Pdt/1985, and finally supported by other evidence. In addition, in covering the legal certainty of the grant statement letter that underlies the ijab/qobul process in the case, it must fulfill the elements and conditions stipulated in Article 682 (2) and Article 687 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).*

Keywords: *Grant Affidavit, Evidence, Civil Procedure Law*

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan susunan penting pada saat memeriksa suatu kasus yang diperkarakan di muka persidangan. Sehubungan dengan pembuktian tentu saja hal itu sangat terikat pada penggunaan berbagai macam alat bukti yang berdasar pada hukum acara persidangannya. Pada proses perkara perdata, salah satu alat bukti yang diutamakan pada kelima macam alat bukti, ialah alat bukti berupa surat/tertulis. Karena sifat dan ciri karakter formil sangat melekat pada suatu perbuatan hukum perkara perdata.

Menurut bentuknya alat bukti surat/tertulis sendiri terbagi jadi 2 macam bentuk yakni, alat bukti surat/tertulis berupa akta autentik dan akta/surat biasa. Akta sesuai sifatnya dibedakan jadi dua macam yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik sendiri ialah dokumen berupa surat/akta yang sedari awal dibuat secara resmi oleh para pejabat, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk suatu kepentingan pribadi dari para pihak yang berperkara.

Sehubungan dalam pembuktian kasus tentang sengketa tanah, terutama pada peristiwa gugatan pembatalan hibah, pada umumnya suatu perbuatan hukum yang memuat perjanjian atau pernyataan persetujuan, sangat jarang sekali dipermasalahkan, karena sudah dianggap sempurna.

Akan tetapi berbanding terbalik dengan akta yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan seperti pada contoh kasus putusan nomor: 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl, yang mana para penggugat, menggugat permohonan pembatalan hibah terhadap saudara kandungnya sendiri yakni tergugat dan turut tergugat. Dalam duduk perkara ini semula nya obyek sengketa yakni sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m², adalah hibah yang di dapat dari semasa hidupnya paman para pihak. Paman dari para pihak ini memang menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tersebut secara lisan sebanyak 2 kali kepada para pihak pada tahun 1977 dan diulangi lagi pada tahun 1989. Namun hingga kini tiada kejelasan mengenai penghibahan tersebut, sehingga para penggugat mengklaim bahwa surat – surat tanah dan bangunan tersebut ada dalam kekuasaan tergugat.

Pada acara pembuktiannya, para penggugat telah menyertakan bukti berupa surat pernyataan hibah yang bukan merupakan akta autentik, karena tidak dibuat di hadapan notaris dan hanya merupakan akta di bawah tangan yang telah dicatatkan atau di (*waarmeking*) oleh notaris dari Kabupaten Malang. Akta di bawah tangan (*waarmeking*) ini dipergunakan untuk acara pembuktian selaras dengan ketentuan dari Pasal 1866 KUH Perdata, namun surat pernyataan tersebut tidak diberi tanggal, sehingga tidak ada kejelasan kapan akta dibawah tangan tersebut dibuat. dalam kekuatannya sebagai alat bukti persidangan perdata masih dipertanyakan, walaupun secara materil sebenarnya masih dijamin kebenarannya, namun hal ini masih sangat berpengaruh terutama pada proses penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka dapat diartikan bahwa perselisihan antara penerima hibah dan ahli waris pemberi hibah seharusnya bisa terselesaikan secara sederhana dengan cara membuktikan atas kepemilikan suatu akta autentik. Karena pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta hibah tersebut dapat memberi segala penjelasan serta keterangan lainnya dalam proses terjadinya pembuatan suatu akta tersebut untuk bertujuan agar pihak – pihak yang melakukan perbuatan hibah terhindar dari kegiatan yang melampaui batas dari peraturan yang telah diatur dalam hukum.

METODE

Metode yang digunakan Peneliti berfokus pada analisis yuridis normatif atau bisa juga dapat dikatakan sebagai penelitian dari kepustakaan. Karena pada pendekatan penelitian ini hanya fokus terhadap ketentuan peraturan yang telah tertulis. Selain itu pada metode ini juga mempelajari semua peraturan undang – undang yang berkaitan dengan peristiwa atau permasalahan yang berhubungan dengan hukum (isu hukum) yang sedang dibahas, serta permasalahan dari peristiwa yang dikaji oleh Penulis sendiri dalam salinan putusan nomor: (0160/Pdt.G/2015/PA/Bgl).

Ruang lingkup dari Penelitian ini yaitu mengenai kedudukan dan kepastian hukum dari surat pernyataan hibah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Selain itu penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari : 1) bahan hukum primer yang terdiri dari Herzien Indlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Putusan Perkara Nomor: (0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl). 2) bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, teks, artikel dan jurnal yang memuat isi tentang prinsip dasar suatu ilmu hukum serta beberapa pandangan dari para ahli tentang perkembangan isu hukum yang ada.

dan bahan hukum tersier terdiri kamus hukum dan ensiklopedia, buku pedoman penulisan proposal dan skripsi.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengumpulan dan pencarian bahan hukum yang berasal dari kejadian dan tujuan pada penelitian. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara mempelajari, dan membaca, merangkum dan mencatatkan kembali bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan bahan sekunder peneliti melakukan teknik pengumpulan studi pustaka yang berarti peneliti mengumpulkan peraturan perundang – undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Pernyataan Hibah Sebagai Alat Bukti Di Persidangan

Salah satu bentuk surat/tulisan yang sering ditemui dalam persidangan perkara perdata adalah akta. Akta sendiri merupakan dokumen dibuat dan dibubuhi tandatangan, yang berisi keterangan suatu peristiwa hukum yang berdasar dari adanya suatu perjanjian. Menurut sifatnya akta terbagi menjadi dua yakni, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat, yang isinya disesuaikan dengan perundang-undangan dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, misalnya notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta autentik sendiri mempunyai sifat yang kekuatannya tidak dapat disangkal sehingga dalam pembuktiannya di dalam persidangan sudah dipastikan akan dikabulkan oleh para hakim karena menimbang dari sifat akta otentik tersebut yang sudah sangat sempurna. Sedangkan akta di bawah tangan merupakan sebuah surat pernyataan yang biasanya berisi beberapa catatan dan suatu perbuatan hukum. Surat pernyataan atau akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk kepentingan pribadi tertentu dan biasanya hanya dicantumkan sebagai alat bukti permulaan di dalam persidangan, sehingga kekuatan pembuktiannya dalam persidangan sifatnya masih terbatas. Surat di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1894 KUHPdata.

Pada prakteknya, terkadang waktu pembuatannya tidak sama, contohnya seperti akta di bawah tangan yang hanya menampilkan tahun dan bulannya saja, namun tidak diberi tanggal, oleh karena itu masih tidak menjamin seberapa kuat bukti tersebut sehingga harus ada upaya alat bukti lain yang mendukung agar mencapai kebenaran formil untuk mewujudkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu gugatan di dalam persidangan.

Hibah yang menjadi fokus pada kajian ini ialah hibah pemberian dari ahli waris kepada para pihak yaitu penggugat dan tergugat. Yang berarti jika seorang pihak menyerahkan barang yang dimiliki untuk dihibahkan kepada pihak lain. Sehubungan dengan kajian putusan perkara nomor 0160/Pdt.G/PA.Bgl, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan dari alat bukti surat pernyataan di bawah tangan masih dikesampingkan sesuai dengan pertimbangan hakim. Adapun di dalam putusan tersebut pertimbangan – pertimbangannya adalah bahwa dari beberapa bukti tersebut surat pernyataan di bawah tangan merupakan alat bukti pertama berupa bukti tertulis fotokopi surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa bangunan seluas kurang lebih 387 m² berasal dari pemberian/Hibah dari almarhum paman para pihak berperkara dan telah dicocokkan dengan aslinya, surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan tanggal pembuatan dan namun hanya *waarmeking* saja (diregister) oleh notaris pada tanggal 3 Maret 2015, sehingga surat yang menjadi bukti tersebut diterima oleh hakim menjadi alat buktipara

penggugat. Namun bukti yang diajukan oleh kuasa para penggugat tersebut bukan merupakan akta autentik, karena tidak dibuat dihadapan notaris, tetapi hanya merupakan akta di bawah tangan yang telah dicatatkan atau di *waarmeking* oleh notaris.

Akta di bawah tangan yang di *waarmeking* tersebut dapat menjadi alat bukti pada persidangan sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata, namun oleh karena bukti surat pernyataan hibah tersebut tidak diberi tanggal, sehingga tidak ada kejelasan kapan akta dibawah.tangan tersebut dibuat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa kedudukan dari surat pernyataan hibah hanyalah bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti yang lain. Di dalam perkara tersebut saksi ke 2 dari pihak penggugat menerangkan hibah dilaksanakan pada tahun 1977 tidak ada yang hadir kemudian diulangi pada tahun 1989 yang hadir hanya tergugat. Kemudian saksi 2 dari pihak penggugat dan saksi ke 3 dari pihak penggugat tidak pernah mengetahui bahwa tanah dan gudang yang dihibahkan tersebut diserahkan kepada para penggugat, tergugat maupun turut tergugat, serta tidak mengetahui bagian masing - masing penerima hibah, sehingga hibah yang dilakukan tidak memenuhi rukun hibah dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian dengan surat pernyataan yang telah dibuat dalam bukti tertulis.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sifatnya yang tidak sempurna akta otentik, membuat putusan perkara ini tidak dikabulkan oleh para hakim meskipun telah menimbang dengan beberapa alat bukti lain seperti bukti saksi – saksi para pihak perkara, namun tetap saja para majelis hakim berpegang teguh pada salah satu rukun hibah dengan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 686 ayat (2) KHES dikatakan: “Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima Hibah” dan Pasal 687 diterangkan bahwa “ Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang Penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima Hibah”.¹

Selain dari ketentuan dari Pasal 686 ayat (2) KHES, hal ini juga sudah di sesuaikan dalam ketentuan Pasal 210 (2) KHI dan Pasal 705 KHES dikatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal harta penghibah”. Sedangkan dalam perkara tersebut para penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan para penggugat sudah sepatutnya ditolak keseluruhnya.

Sehubungan hal tersebut, dalam membuktikan hibah terhadap surat penyerahan di bawah tangan adalah salah satu hal yang sangat rumit pada proses gugatan. Karena kerumitannya itu mengharuskan para hakim harus mencari kebenarannya dengan menghubungkan dan menyusun lagi atas kaitan peristiwa dan perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Misalnya dalam penyerahan tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya harus dapat terbukti secara nyata dan factual tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi hibah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas apabila dikaitkan dengan teori pembuktian maka nilai dari kekuatan hibah yang diterbitkan dalam bentuk akta di bawah tangan, haruslah ditentukan lebih dulu bagi siapa hibah tersebut akan diberlakukan, kecuali ketika pihak lain tersebut hanya menggantungkan nilai pembuktian dari hakim guna mendapat kebebasan yang mutlak, sehingga kemudian penilaian pembuktiannya tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Mengingat akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktiannya yang terbatas, maka harus disertakan bukti lainnya untuk memperoleh kebenaran yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dengan demikian kedudukan dari alat bukti surat pernyataan hibah pada studi kasus putusan perkara no 0160/Pdt.G.2015/PA.Bgl tersebut hanya mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum apabila pembuktiannya sejajar dengan akta autentik dan dapat terakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani. Hal ini juga diatur dalam Pasal

¹ Pasal 686 dan Pasal 687, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1875 KUHPer yang menyatakan bahwa : “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang – orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang – orang yang mendapat hak dari mereka, dan demikian juga berlaku pada ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”.²

Selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985 juga menyatakan bahwa supaya surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, maka surat pernyataan itu harus diperiksa di persidangan. “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang – orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa – apa (tidak dapat disamaratakan dengan kesaksian).”

Kemudian selain didasarkan pada ketentuan Pasal 1875 KUHPerduta dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, kedudukan surat pernyataan hibah dalam pembuktiannya yang dikemukakan saat sidang perlu didukung dengan alat bukti yang lain, misalnya alat alat bukti saksi.

B. Kepastian Hukum Terhadap Surat Pernyataan Hibah Meskipun Telah Terjadi Suatu Ijab/Pernyataan Di Bawah Tangan.

Secara sederhana, hibah merupakan suatu pemberian atas sebagian harta kekayaan dari seseorang sewaktu masih hidup untuk diberikan kepada orang lain. Pemindahan suatu hak milik yang diserahkan kepada pihak lain untuk dijadikan hak miliknya sejatinya tidak bisa dibatalkan, terkecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung-nya.

Menurut Pasal 1666 KUHPerduta “hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.³

Dari sini sudah terlihat jelas bahwa terdapat kata “tidak dapat ditarik kembali” yang berarti, jika menghibahkan suatu harta milik yang akan ditarik kembali haknya dengan tanpa persetujuan dari yang lainnya. Sehingga dari hal tersebut hibah dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum dengan sendirinya.

Dalam Buku II mulai dari Pasal 171 huruf g, Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 KHI mengatur tentang aturan hibah, di mana dijelaskan bahwa pengertian hibah merupakan suatu pemberian harta yang dimiliki atas kemauan sendiri tanpa berharap balasan apapun dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Pada ketentuan hibah, ada beberapa syarat yang telah ditentukan dalam KHI, yakni bagi setiap orang yang telah dewasa setidaknya berusia 21 tahun, memiliki akal yang sehat serta tidak merasa terpaksa untuk menyerahkan 1/3 bagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain atau lembaga serta disaksikan oleh 2 orang.⁴

Sementara menurut ketentuan dari KHES dalam pengaturan hibah cukup rinci dimulai dari Pasal 685 sampai Pasal 727. Pasal yang terkait dengan tata cara hibah adalah Pasal 686, yang berbunyi:

- (1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan.
- (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.

² Pasal 1875, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³ Pasal 1666, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.379

(3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat. Yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.⁵

Dari 3 sumber yaitu KUHPdata, KHI serta KHES, Nampak jelas bahwa ketentuan dalam berhibah adalah sama. Namun hanya berbeda dalam tata cara pemberiannya saja. Dengan demikian ketika terjadinya suatu kecacatan hukum dalam proses perkara hibah, umumnya diakibatkan pada pelanggaran saat dalam melaksanakan syarat hibah yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam peraturannya. Sehingga pada aturannya ketika terjadi suatu sengketa yang melibatkan adanya peristiwa ditarik kembalinya suatu penghibahan, haruslah disertakan dengan adanya bukti yang menguatkan seperti akta autentik untuk dapat melakukan penuntutan perihal kecacatan hibah yang diajukan di Pengadilan.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, Penulis kembali menyertakan contoh kasus di Pengadilan Agama Bangil No.0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl untuk di bahas. Kasus ini bermula dari para pihak penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada tergugat karena penggugat mengklaim dan meyakini bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m² tersebut berasal dari hibah yang diberikan oleh pamannya pada tahun 1989, oleh sebab itu para pihak penggugat pun menuntut kepada tergugat agar sebidang tanah dan bangunan tersebut dibagi secara merata. Dari perkara tersebut para pihak penggugat menyertakan alat bukti berupa surat pernyataan hibah di bawah tangan yang diregister (*waarmeking*) di notaris Kabupaten Malang akan tetapi dalam surat tersebut tidak menyertakan tanggal.

Kemudian pihak tergugat membantah tuduhan dan gugatan dari para penggugat karena tuduhan tersebut tidak ada dasarnya. Dalam perkara tersebut tergugat merasa bahwa tanah tersebut milik pribadinya sendiri karena tergugat membelinya dari seseorang dan tergugat pun telah memiliki alat bukti berupa sertifikat hak milik nomor 1491 atas namanya sendiri dari obyek sengketa tersebut, sehingga menurut tergugat sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m² yang disebutkan para penggugat tersebut bukan atas dasar dari hibah. Pokok dari permasalahan perkara ini adalah : pertama, apakah surat pernyataan hibah yang hanya diregister (*waarmeking*) di notaris namun tidak menyantumkan tanggal pembuatannya tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Kedua, apakah benar para pihak penggugat sudah melakukan prosesi ijab/qobul hibah atas obyek yang disengketakan tersebut.

Terkait dengan persoalan yang terjadi pada para penggugat yang melawan tergugat, hakim menilai bahwa bukti yang dikemukakan oleh para penggugat tidak mampu menunjukkan bukti dasar kepemilikannya atas tanah dari objek sengketa tersebut dengan jelas dan berdasar yang berkaitan pada ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI dan Pasal 705 KHES dikatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal harta penghibah” sedangkan pada perkara tersebut pihak penggugat hanya mengajukan alat bukti surat pernyataan hibah yang tidak diberi tanggal, sehingga tidak ada kejelasan kapan akta di bawah tangan tersebut dibuat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bukti dari pihak penggugat hanyalah bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti yang lain seperti bukti dengan saksi.

Kemudian dalam bukti untuk mendukung nilai kekuatan dari akta di bawah tangan tersebut, para penggugat menampilkan para saksi nya untuk menerangkan dengan jelas guna mendapat keyakinan dari hakim. Namun saksi yang dibawa oleh para pihak yang menggugat kurang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan pada ketentuan UU, dimana dalam keterangannya saksi tidak pernah sekalipun mengetahui atau melihat proses

⁵ Pasal 686, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

terjadinya transaksi hibah secara ijab dan qobul atas objek yang disengketakan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 686 (2) Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah (KHES) dikatakan "Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima Hibah" dan Pasal 687 menerangkan bahwa "Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang Penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima Hibah". Sehingga putusan para Majelis Hakim dalam kasus ini menolak seluruh gugatan para penggugat.

Adapun sebagian aspek yang mendasari pada pokok permasalahan yang terjadi pada kecacatan suatu akta di bawah tangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pengikatan hibahnya tidak sah, karena mengingat tidak disertai tanggal dalam pembuatannya, sehingga Peneliti juga sependapat dengan penilaian para Majelis Hakim bahwa tidak ada kejelasan kapan akta di bawah tangan tersebut dibuat. Terlebih lagi paman selaku pemberi hibah tersebut hanya berucap secara lisan saja, sehingga setelah sepeninggalnya tidak ada kejelasan lagi dalam penghibahan tersebut. Hal ini pun juga telah di pertegas dari ketentuan Pasal 1666 KUHPerdato.
- 2) Nampak terlihat sangat jelas sekali bahwa terdapat kepalsuan materil dalam akta di bawah tangan tersebut. Oleh karenanya surat pernyataan hibah yang dibuat para penggugat tidak memenuhi dasar atas peralihan hak milik serta tidak dapat memperkarakan permasalahan itu dengan dasar gugatan pembatalan hibah, Sebab hibah tersebut dilakukan di bawah tangan yang jelas tidak memenuhi unsur dan syarat – syarat yang telah sudah jelas ditentukan pada Pasal 1688 KUHPer, dimana dalam transaksi hibah tidak dapat ditarik kembali, terkecuali pihak yang mendapat hibah itu bertindak menyalahi aturan seperti di bawah ini:
 - a) Tidak memenuhi syarat – syarat pemberian hibah yang berkenan
 - b) Tidak melakukan atau membantu melakukan usaha membunuh pemberi atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah, dan
 - c) Menolak memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah setelah disebut terakhir ini berada dalam keadaan miskin.⁶

Jadi, timbulnya suatu pembatalan hibah dapat terjadi karena adanya sebab dari suatu penyerahan hibah yang tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan pada aturan hukum, misalnya sebuah akta autentik atau akta kenotariatan yang diatur dalam Pasal 1682 jo 1683 KUHPer. Selain itu, mengenai seorang yang memberikan hibahnya namun orang tersebut telah meninggal dunia, pihak yang mewakilinya atau selaku ahli waris dari keluarga pihak pemberi hibah tersebut harus dapat sebisa mungkin memberi kejelasan dengan benar, sebab hal demikian dapat berguna bagi pihak yang ingin mengajukan sebuah sengketa dikala terjadinya kecacatan.

Mengenai penjelasan di atas, dalam hal ini Penulis juga sependapat dengan Majelis Hakim simpulkan, karena saksi penggugat tidak dapat mengetahui baik secara langsung yang dilihat ataupun mendengar sendiri dari adanya proses transaksi hibah secara ijab dan qobul, artinya sangat jelas sekali para saksi tersebut tidak bisa membenarkan bukti dari pernyataannya, sebagaimana pula dalam kaitan ini tertulis pada Kitab Ianatut Thalibin jus III halaman 41 yang memiliki arti bahwa:

"Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab qobul." Sesuai dengan dalil syar'I yang

⁶ Pasal 1668, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

terdapat dalam Kitab Bajurijus II halaman 62 yang artinya: “Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan.”⁷

Selanjutnya, dalam kajian kasus tersebut selain dalam hal tidak terbukti adanya proses ijab/ qobul dalam hibah yang dilakukan oleh para penggugat, terdapat fakta bahwa sebenarnya obyek yang di sengketa tersebut dari awal hingga sampai saat ini masih tetap berada dalam kekuasaan tergugat, bahkan tergugat juga yang mengurus pembayaran pajak tanah dari obyek sengketa tersebut, oleh sebab itu obyek yang di sengketa para penggugat tersebut tidak terdapat sebuah unsur kepemilikan pribadi terhadap barang / obyek hibah.

Di dalam KHI, tata cara dalam mengatur suatu hibah sudah lebih efisien, dan juga dapat dilakukan dihadapan dua orang yang menjadi saksi. Dalam hukum acara perdata, saksi termasuk salah satu alat bukti dalam unsur pembuktiannya. Itu sebabnya ketentuan dalam berhibah mengharuskan adanya 2 orang saksi, karena hal ini juga telah mengarah pada tindakan untuk menjamin kekuatan dan keamanan dari suatu obyek hibah, agar terhindar dari adanya kemungkinan suatu sengketa atas obyek hibah tersebut.

Adapun dalam KHES terdapat tata cara yang mencakup lebih dalam, yaitu dengan kata-kata, tulisan atau isyarat. Namun demikian, masih terdapat pilihan kata dalam tulisan serta isyaratnya untuk menyatakan bahwa meskipun hibah dilakukan secara lisan akan dianggap sah. Meskipun hibah secara lisan tersebut telah diucapkan dihadapan 2 orang saksi, dalam pembuktiannya masih sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai kekuatannya. Karena beberapa kasus sengketa hibah yang di perkarakan di Pengadilan Agama, pada umumnya persengkataannya dilakukan atas dasar ahli waris yang selaku pemberi hibah melakukan penyerahan hibah secara lisan dengan memberi obyek hibah berupa sebidang tanah ataupun bangunan rumah. Apabila penerima hibah masih hidup, maka hibah secara lisan tersebut dapat menemui keabsahan dalam pembuktiannya. Kecuali apabila penerima hibah tersebut telah meninggal dunia dan yang digugat adalah ahli waris penerima hibah, maka dalam pembuktiannya akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui keabsahan hibah apakah ada atau tidaknya saksi dalam syarat hibahnya tersebut.

Mengenai hibah yang dilaksanakan secara lisan, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikannya dari keterangan saksi saja. Untuk saksi yang ditentukan dalam peristiwa seperti ini tentu haruslah seorang saksi yang bisa membenarkan secara jelas mengenai perbuatan hibah tersebut. Selain itu pula saksi yang dihadirkan haruslah berjumlah 2 orang guna dalam menghibahkan suatu barang tersebut telah mencakupi beberapa syarat – syarat dari adanya hibah tersebut. Namun apabila jika saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya hanya mendengar jika objek hibah itu telah diserahkan terhadap pihak yang menerima hibah, tanpa jelas menyaksikan dan mengetahui secara langsung waktu dan tempat pemberian/penyerahan hibahnya tersebut, tentunya kesaksian yang demikian masih tidak bisa untuk dapat dikatakan sebagai saksi yang telah menjalankan rukun dan syarat yang sesungguhnya ingin dibuktikan.

Dari beberapa sengketa yang sering kita temui di Pengadilan, memperlihatkan bahwa tata cara dalam bertransaksi hibah tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga masih belum mendapati tujuan yang akan membawa suatu sengketa tersebut untuk mencapai sebuah kebenarannya. Selain itu berkaitan dengan tata cara hibah secara lisan tersebut juga berdampak pada banyaknya perkara yang akan timbul seperti pada kajian putusan no.0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl, yang mana dalam kajian inii hibah yang dilakukan secara lisan ini menunjang bukti para penggugat untuk menguatkan dalil yang disampaikan, namun sayangnya para penggugat disini adalah sebagai penerima dari hibah yang

⁷ Idia Isti Murni, Diskusi Hakim, Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan, “Pengadilan Agama Pekanbaru”, 10 Maret 2017

diserahkan secara lisan itu. Sehingga para pihak sangat kesusahan untuk membuktikan kebenaran dari hibahnya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi penerima hibah lainnya yang mana pada suatu peristiwa yang berhubungan dengan hibah, sebaiknya mengikuti beberapa aturan yang telah berlaku untuk dapat terselesaikan suatu masalahnya. Agar tidak terjadi sebuah masalah yang berlarut – larut dikemudian hari nantinya.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi sengketa yang melibatkan surat pernyataan di bawah tangan sebagai alat bukti, sangat penting agar memastikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi semua pihak. Dengan demikian, surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki kedudukan hukum berdasarkan 3 macam syarat yaitu, pertama diakui kebenarannya menurut Pasal 1875 KUHPerdota, kedua surat pernyataan harus di periksa dipersidangan menyesuaikan dari ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, dan terakhir didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam mencakup kepastian hukum dari surat pernyataan hibah yang mendasari pada prsoses nya ijab/qobul pada kasus tersebut, harus memenuhi unsur dan syarat yang diatur dalam Pasal 682 (2) dan Pasal 687 KHES, Jadi berarti bahwa kebenaran dari prosesi (ijab/qobul) para pihak penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan dalam fakta persidangan meskipun telah didukung dengan alat bukti yang lain, namun tetap saja kepastian hukum dari surat pernyataan tersebut masih belum memenuhi unsur dan sudah ditentukan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgelijks Wetbook.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan Hakim tentang Perkara Perdata di Pengadilan Agama Bangil Nomor:
(0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl).

Dhea Nada Safa Prayitno “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”, Indonesian Notary: Vol. 2, Article 35, 2020.

Nilia Mandasari, Yunanto, “Jurnal Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya”, Notarius, Volume 11 Nomor 1, 2018.

.